

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification in 1 ern at I on a I sterilo oper Josto Gerelbuine et Mick (d/MS/Joso)

Jalan Raya Karangpioso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 32/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

### **TENTANG**

## PENUNJUKAN TIM PAKAR LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

#### KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan Balai dibutuhkan penunjukan Tim Pakar lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali Tim Pakar Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pakar Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentan/OT.140/2/2012 tentang pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/a/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, IVa dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Menunjuk Tim Pakar Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pakar mempunyai tugas :

- a. Membantu merumuskan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pemanis, serat dan Minyak Industri;
- b. Mengevaluasi Rencana Strategis Balai, Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP) termasuk Riset Unggulan Kemitraan (RUK);
- c. Membina dan meningkatkan profesionalisme Peneliti Lingkup Balai;
- d. Memberi saran dan masukan serta pertimbangan tentang kebijakan Balai;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan Kepala Balai.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pakar bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Malang

Tanggal

: 4 Januari 2021

- KENKepata Balai Penelitian Tanaman Pemanis

Pr. And Wijanarko, SP., M.Si 4.

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran

: Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor

: 32/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKAR BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT **TAHUN 2021**

No.	Nama dan NIP	Pangkat,Golongan	Jabatan	Jabatan dalam
1	Dr.Ir. BAMBANG HELIYANTO, MSc 196206131986031003	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Ketua
2	Ir. I G A A INDRAYANI,MP 195911201986032002	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Sekretaris
3	Prof. Dr. SUBIYAKTO,MP 195902151985031002	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Anggota
4	Prof. Ir. DJAJADI, M.Sc., Ph.D 196102141986031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Peneliti Ahli Utama	Anggota
5	Prof. Ir. NURINDAH,Ph.D 196106231986032001	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Anggota
6	Ir. BUDI SANTOSO,MP 195712121985031003	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Anggota
7	Dr. Ir. RULLY DYAH PURWATI, M.Phil 195805021985032002	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Anggota
8	Ir. FITRININGDYAH TRI KADARWATI,MS 195904241984032001	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Ahli Utama	Anggota

Ditetapkan di : Malang

Tanggal

: 4 Januari 2021

TRANG- Kapala Balai Penelitian Tanaman Pemanis

dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si